

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS

2022

Kpt 8 HK.03.1/1117/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PERPRES No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2022
 - Lamp 2 Hlm.